



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WEDUNG
DESA TEMPEL

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 440/32/ 2022

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN AMBULAN DESA
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
MASA BHAKTI 2022-2028
KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan P4K, Mendukung Gerakan Sayang Ibu, menurunkan angka kematian ibu dan kelahiran bayi dan upaya mempercepat derajat kesehatan masyarakat secara optimal, maka perlu dihimpun seluruh kekuatan masyarakat agar berperan serta aktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing maka perlu ditetapkan penggunaan kendaraan yang digunakan untuk Ambulan desa di Desa Tempel Kecamatan Wedung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak .
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : 1. Kendaraan yang dipakai untuk ambulan desa di Desa Tempel adalah Mobil Siaga Desa Tempel.
2. Penggunaan Mobil siaga sebagai ambulan desa menggunakan sopir yang telah ditunjuk Pemerintah Desa yaitu :
1. Joko Pramono, SPd (Kasi Pemerintahan)
2. Khariri (Kasi Pelayanan)
- KEDUA : Tugas Pemilik ambulan desa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah membantu Tugas Pokja Posyandu antara lain :
1. Membantu Pelaksanaan Program P4K
 2. Mengantarkan Ibu Hamil, Melahirkan & Nifas ke Tempat Pelayanan Kesehatan setiap saat dibutuhkan ;
 3. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan;
 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pokja Posyandu Desa Tempel dan Kepala Desa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pemilik Kendaraan ambulan desa bertanggung jawab kepada Pokja Posyandu Desa Tempel Kecamatan Wedung;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan diadakan perubahan kembali sebagaimana metinya.

Ditetapkan di : TEMPEL
pada tanggal : 28 Desember 2022

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, SPd



SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Wedung. (Sebagai Laporan)
 2. Peringgal.
-